



PERBEKEL DESA SIDAKARYA

KEPUTUSAN PERBEKEL DESA SIDAKARYA
KECAMATAN DENPASAR SELATAN KOTA DENPASAR

NOMOR 34 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA
(LPPD) TAHUN 2021
DESA SIDAKARYA KECAMATAN DENPASAR SELATAN

PERBEKEL DESA SIDAKARYA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut dari ketentuan pasal 38 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ;
- b. bahwa dalam rangka penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Tahun 2020 dipandang perlu membentuk Tim Penyusun Penyelenggaraan Pemerintah Desa Tahun 2020 Desa Sidakarya ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan huruf (b), perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Sidakarya tentang Pembentukan Tim Penyelenggaraan Pemerintah Desa Tahun 2021 Desa Sidakarya Kecamatan Denpasar Selatan ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 611);

6. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal & Transmigrasi No 11 Tahun 2019 tentang prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2020
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa ;
8. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 Nomor 10);
9. Peraturan Desa Sidakarya Nomor : 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sidakarya Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Sidakarya Tahun 2019 Nomor 13)
10. Peraturan Wali Kota Denpasar Nomor 25 Tahun 2019 Tentang daftar kewenangan Berdasarkan hak asal – usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
11. Peraturan Desa Sidakarya Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Desa Tahun 2022 (Lembaran Desa Sidakarya Tahun 2020 Nomor 7);
12. Peraturan Desa Sidakarya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal usul dan Kewenangan lokal Berskala Desa;
13. Peraturan Desa Sidakarya Nomor 7 Tahun 2019 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Adat Desa di Desa Sidakarya(Lembaran Desa Sidakarya Tahun 2019 Nomor 7);
14. Peraturan Desa Sidakarya Nomor 09 tahun 2021 tentang anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Desa Sidakarya Tahun 2022.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Tahun 2021 Desa Sidakarya Kecamatan Denpasar Selatan dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Tahun 2021 Desa Sidakarya sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu terdiri dari :
1. Perbekel
 2. Sekretaris Desa
 3. Kasi Pemerintahan
 4. Kasi Kesejahteraan
 5. Kasi Pelayanan
 6. Kaur Perencanaan
 7. Kaur Keuangan
 8. Kaur Umum
- KETIGA** : Tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu adalah sebagai berikut :
- a. menentukan jadwal dan undangan rapat tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa;
 - b. menyiapkan dokumen (blangko-blangko / format Penyelenggaraan pemerintah desa)
 - c. menyusun laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Desa Sidakarya Tahun 2021
- KEEMPAT** : Kepada tim penyusun diberikan konsumsi selama mengikuti rapat penyusunan LPDD.

- KELIMA : segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sidakarya Tahun 2022
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
Pada tanggal 6 Januari 2022

PERBEKEL DESA SIDAKARYA,

L. WAYAN MADRAYASA, SH

Tembusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Camat Denpasar Selatan.
2. Ketua BPD Desa Sidakarya.
3. Yang bersangkutan.
4. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PERBEKEL DESA SIDAKARYA

TANGGAL : 6 Januari 2022

NOMOR : 34 tahun 2022

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA Tahun
2021, DESA SIDAKARYA KECAMATAN DENPASAR
SELATAN ;

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM
PENYUSUN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA
TAHUN 2021, DESA SIDAKARYA KECAMATAN DENPASAR SELATAN;

Pembina : Perbekel Desa Sidakarya.

Ketua Tim : I Wayan Karjana ,S.Sn.

Anggota :

1. Ni Made Suryaniti SH.
2. I Wayan Sukadana
3. I Made Purya
4. Luh Putu Arie Utami,SE
5. Luh Putu Sri Wahyuni, SE
6. I Made Suidiana

PERBEKEL DESA SIDAKARYA,

I WAYAN MADRAYASA,SH